



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RITA HENDRA BIN ALM ZAKARIA ALI;**
2. Tempat lahir : Mon Ara;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H., dan Abdussalam Abdul Jalil, SHI advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Km. 15.5 Gampong Reuhat Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 4 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 21 Desember 2022 dan 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RITA HENDRA BIN ALM ZAKARIA ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RITA HENDRA BIN ALM ZAKARIA ALI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa RITA HENDRA BIN ALM ZAKARIA ALI membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Ia Terdakwa RITA HENDRA BIN ALM ZAKARIA ALI pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Warung Kopi di Desa Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa menghubungi Sdr. Yah Mu (DPO) via handphone untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Yah Mu (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar. Sesampainya Terdakwa di warung kopi tersebut, Terdakwa menghampiri Sdr. Yah Mu (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yah Mu (DPO), lalu Sdr. Yah Mu (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang tersebut Terdakwa pecah menjadi 50 (lima puluh) paket ukuran kecil untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Yah Mu (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi di Desa Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi di Desa Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Desa Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki/menguasai 50 (lima puluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pos Kota Jantho Nomor : 49/BAP/IX/2022, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho Hasbullah, NIP POS 985421940 terhadap barang bukti An. RITA HENDRA BIN ALM ZAKARIA ALI berupa 50 (lima puluh) paket yang berisikan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. RITA HENDRA BIN ALM ZAKARIA ALI oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6490/NNF/2022, tanggal 02 November 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S. IK NRP. 86062088, yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.IK, MH, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram An. RITA HENDRA BIN ALM ZAKARIA ALI tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa RITA HENDRA BIN ALM ZAKARIA ALI pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2022 bertempat di Desa Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu bertempat di Desa Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar. Berdasarkan informasi tersebut, Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penyelidikan di Desa Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar dan melihat terdakwa sedang duduk di balai salah satu doorsmeer yang beralamat di Desa Mon Ara Kec. Montasik Kab. Aceh Besar. Pada saat dilakukan pemeriksaan, Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar menemukan 1 (satu) buah tas milik terdakwa yang berisikan 50 (lima puluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pos Kota Jantho Nomor : 49/BAP/IX/2022, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho Hasbullah, NIP POS 985421940 terhadap barang bukti An. RITA HENDRA BIN ALM ZAKARIA ALI berupa 50 (lima puluh) paket yang berisikan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. RITA HENDRA BIN ALM ZAKARIA ALI oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6490/NNF/2022, tanggal 02 November 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S. IK NRP. 86062088, yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.IK, MH, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram An. RITA HENDRA BIN ALM ZAKARIA ALI tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Opan Rizki Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Khairuddin beserta anggota kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya disebuah balai warung kopi yang beralamat di Desa Mon Ara, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi masyarakat yang memberitahukan kepada pihak kepolisian, berdasarkan informasi tersebut kami menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa ada ditemukan barang bukti saat penangkapan terdakwa yaitu 50 (lima puluh) Paket Sabu dibungkus plastic bening;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah tas kecil milik terdakwa;
 - Bahwa ada ditemukan barang bukti lainnya selain narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam milik terdakwa yang turut diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Yahmu;
 - Bahwa uang untuk memperoleh sabu tersebut adalah uang terdakwa sendiri dan selanjutnya sabu tersebut akan terdakwa jual Kembali;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran dibalai sebuah warung kopi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
 - 2. Saksi Khairuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Opan beserta anggota kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya disebuah balai warung kopi yang beralamat di Desa Mon Ara, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa saksi tahu berdasarkan informasi masyarakat yang memberitahukan kepada pihak kepolisian, berdasarkan informasi tersebut kami menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa ada ditemukan barang bukti saat penangkapan terdakwa yaitu 50 (lima puluh) Paket Sabu dibungkus plastic bening;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah tas kecil milik terdakwa;
 - Bahwa ada ditemukan barang bukti lainnya selain narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam milik terdakwa yang turut diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Yahmu;
 - Bahwa uang untuk memperoleh sabu tersebut adalah uang terdakwa sendiri dan selanjutnya sabu tersebut akan terdakwa jual Kembali;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran dibalai sebuah warung kopi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya disebuah warung kopi yang beralamat di Desa Mon Ara, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ada barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 50 (lima puluh) Paket Sabu dibungkus plastic bening yang terdapat didalam sebuah tas kecil dan sebuah HP Merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Yahmu dengan cara membelinya seharga Rp 3.500.000,- sebanyak 1 sak sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat terdakwa jual karena sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sabu tersebut saya paketkan denga rencana akan terdakwa jual seharga Rp 50.000,- dan Rp 100.000;
- Bahwa jika semua sabu terjual maka terdakwa akan memperoleh uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 52/BAP/IX/2022 tanggal 21 September 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor POS Kota Jantho Hasbullah, yang menyatakan bahwa 50 (lima puluh) paket yang berisikan Narkoba sabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6480/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 2 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti diterima berupa 50 (lima puluh) paket yang berisikan Narkoba sabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram, telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Rita Hendra Bin Alm Zakaria Ali adalah benar mengandung metamfetamina dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram;
2. 1 (Satu) buah tas warna biru;
3. 1 (Satu) unit HP Nokia Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya disebuah balai warung kopi yang beralamat di Desa Mon Ara, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dan diperoleh barang bukti 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram, 1 (Satu) buah tas warna biru dan 1 (Satu) unit HP Nokia Warna Hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Yahmu seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk memperoleh sabu tersebut adalah uang terdakwa sendiri dan selanjutnya sabu tersebut akan terdakwa jual Kembali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran dibalai sebuah warung kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 52/BAP/IX/2022 tanggal 21 September 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor POS Kota Jantho Hasbullah, yang menyatakan bahwa 50 (lima puluh) paket yang berisikan Narkotika sabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6480/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 2 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti diterima berupa 50 (lima puluh) paket yang berisikan Narkotika sabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth



puluh lima) gram, telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Rita Hendra Bin Alm Zakaria Ali adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa RITA HENDRA BIN Alm Zakaria Ali yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa RITA HENDRA BIN Alm Zakaria Ali yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dibenarkan oleh para saksi bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya disebuah balai warung kopi yang beralamat di Desa Mon Ara, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dan diperoleh barang bukti 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram, 1 (Satu) buah tas warna biru dan 1 (Satu) unit HP Nokia Warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 52/BAP/IX/2022 tanggal 21 September 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor POS Kota Jantho Hasbullah, yang menyatakan bahwa 50 (lima puluh) paket yang berisikan Narkotika sabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut sudah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6480/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Jumat tanggal 2 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IK dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti diterima berupa 50 (lima puluh) paket yang berisikan Narkotika sabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram, telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Rita Hendra Bin Alm Zakaria Ali adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Yahmu seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk memperoleh sabu tersebut adalah uang terdakwa sendiri untuk selanjutnya sabu tersebut akan terdakwa jual Kembali;

Menimbang, pada saat dilakukan penangkapan, saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran dibalai sebuah warung kopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatanTerdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman apakah dikabulkan atau tidaknya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial di mana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan terhadap barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram, 1 (Satu) buah tas warna biru, dan 1 (Satu) unit HP Nokia Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menjual narkoba yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RITA HENDRA BIN ALM. ZAKARIA ALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (Satu) buah tas warna biru;
 - 1 (Satu) unit HP Nokia Warna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. M.H. dan Keumala Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Natsir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.M.H.,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Natsir, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Jth